



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 4.2 TAHUN 2022  
TENTANG

SALINAN

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/JASA  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBU  
FATMAWATI SOEKARNO KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta dan pemantapan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah khususnya dalam pengadaan barang/jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta perlu Pedoman Pengadaan Barang dan/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBU FATMAWATI SOEKARNO SAKIT KOTA SURAKARTA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang diberikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta yang terdiri dari unsur Pemimpin, Pejabat Teknis, dan

Pejabat...

Pejabat Pengelola Keuangan.

7. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut pemimpin adalah Direktur RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.
8. Direktur adalah Pemimpin BLUD pada RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan/barang
10. BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
11. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
14. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing.
15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

17. Pekerjaan...

17. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
19. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
20. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
21. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
22. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
23. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

24. Katalog...

24. Katalog elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
25. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

## BAB II

### PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Prinsip

##### Pasal 2

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

#### Bagian Kedua

##### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 3

- (1) Pedoman pengadaan barang dan/atau jasa ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk teknis kepada Pejabat Pengelola BLUD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta dalam pelaksanaan teknis pengadaan barang dan/atau jasa bagi BLUD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta yang menerapkan PPK-BLUD.

(2) Pedoman...

- (2) Pedoman pengadaan barang dan/atau jasa ini bertujuan untuk pelaksanaan teknis yang dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta dalam rangka meningkatkan dan menjaga keberlangsungan pelayanan.

### BAB III ETIKA PENGADAAN

#### Pasal 4

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta wajib mematuhi etika pengadaan sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan/atau jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan/atau jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan/ atau jasa (*conflict of interest*);
- f. menghindari...

- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocora keuangan negara/ daerah dalam pengadaan barang/jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara/daerah; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/ atau jasa.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN ATAS PENGADAAN BARANG/JASA

##### Pasal 5

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.
- (2) Guna efektivitas dan/atau efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa, BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dana berasal dari :
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 6...

#### Pasal 6

- (1) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa pemberian batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan barang/jasa dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (2) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengadaan perbekalan farmasi;
  - b. pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan;
  - c. pengadaan makan/minum pasien;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - e. pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; dan/atau
  - f. pengadaan lain yang bersumber dari BLUD.

#### Pasal 7

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran waktu yang ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya, sehingga dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- d. bersaing...

- d. bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
- e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- f. akuntabilitas, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- g. praktek bisnis yang sehat.

#### Pasal 8

Pengadaan barang dan/atau jasa bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta yang sah.

#### Pasal 9

Pengadaan barang dan/ atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta sepanjang disetujui pemberi Hibah dan Pimpinan BLUD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta.

BAB V  
METODE PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 10

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

a. Sistem pengadaan barang dan/atau jasa dan jasa lainnya:

1. Pembelian Langsung

Pengadaan barang dan/atau jasa berupa komoditas umum dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan dengan metode pembelian langsung dengan pertanggungjawaban berupa:

- a) bukti pembelian (faktur/nota pembelian); dan
- b) faktur pajak yang harus dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Pengadaan Langsung

a) Pengadaan barang dan/ atau jasa dengan nilai di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil, dengan pertanggungjawaban berupa :

- 1) bukti pembelian (faktur/nota pembelian);
- 2) kuitansi pembayaran dilengkapi meterai secukupnya;
- 3) faktur pajak yang harus dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan

4) dokumen...

- 4) dokumen diketahui oleh PPK dan Pejabat Pengadaan.
  - b) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil, dengan pertanggungjawaban berupa:
    - 1) surat pesanan;
    - 2) berita acara pemeriksaan barang;
    - 3) berita acara serah terima barang;
    - 4) kuitansi pembayaran dilengkapi meterai secukupnya;
    - 5) faktur pajak yang harus dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.
  - c) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp1.500.000.000,00 (satu setengah miliar rupiah) dapat dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung melalui agen tunggal, distributor, dan/ atau penyedia barang/jasa lainnya dilaksanakan oleh unit layanan pengadaan yang ditunjuk kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan yang ditunjuk, tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian / Kontrak
3. Penunjukan Langsung
- a) Pengadaan barang dan/ atau jasa dilakukan dengan Sistem Penunjukan Langsung tanpa

batas...

batas nilai maksimal kepada penyedia barang/jasa oleh Panitia Pengadaan/Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, untuk pengadaan barang dan/ atau jasa dalam keadaan tertentu dan bersifat khusus menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/ atau jasa, dilakukan dengan kriteria khusus.

b) Kriteria barang dan/atau jasa lainnya yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:

- 1) barang dan/ atau jasa lainnya yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia yang mampu;
- 2) barang dan/atau jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat
- 3) dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
- 4) barang dan/ atau jasa lainnya yang dilelang ulang mengalami kegagalan; atau
- 5) kondisi khusus yang dimaksud pada huruf a adalah kondisi darurat yang menyebabkan berhentinya pelayanan rumah sakit.

#### 4. Swakelola

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara swakelola tanpa batas nilai maksimal adalah:

a) Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia BLUD RSUD yang

bersangkutan...

bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok RSUD;

- b) pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;
- c) pekerjaan yang secara rinci/ detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar;
- d) penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
- e) pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
- f) pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;
- g) pekerjaan yang bersifat rahasia bagi RSUD;
- h) pekerjaan yang berhubungan langsung dengan pelayanan rumah
- i) sakit yang jika ditunda akan menghentikan kegiatan pelayanan rumah sakit.

5. *E-Purchasing*

- a) pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara *e-purchasing* dilaksanakan pada pengadaan barang yang tercantum dalam daftar katalog elektronik atau *e-catalogue* Nasional;
- b) pengadaan barang katalog elektronik atau *e-catalogue* yang seharusnya dilakukan dengan metode *e-purchasing* dapat

dilakukan...

dilakukan melalui metode lain dengan kriteria khusus;

c) Kriteria khusus pengadaan barang katalog elektronik atau *e-catalogue* yang dapat dialihkan melalui metode pengadaan lain di antaranya :

- 1) barang yang dipesan secara *E-Purchasing* tidak terkirim sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak tanggal approval oleh PPK;
- 2) barang katalog elektronik atau *e-catalogue* yang dibutuhkan terjadi kekosongan di tingkat distributor;
- 3) barang katalog elektronik atau *e-catalogue* yang dipesan melalui *E-Purchasing* tidak mendapatkan jawaban dari penyedia sampai dengan 5 (lima) hari sejak tanggal upload pesanan; dan
- 4) terjadi gangguan sistem (trouble) pada *E-Purchasing System*  
LKPP.

6. Tender/Lelang

Pengadaan barang dan/atau jasa dan jasa lainnya yang dilakukan dengan metode tender/lelang dilaksanakan melalui sistem LPSE Pemerintah Kota Surakarta.

b. Sistem Pekerjaan Konstruksi

1. Pengadaan Langsung

Pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK).

2. Tender/Lelang...

2. Tender/Lelang

Pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender/lelang oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa melalui sistem LPSE kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian/Kontrak.

3. Penunjukan Langsung

- a) Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Pekerjaan Konstruksi bersifat khusus atau kondisi khusus.
- b) Kriteria Pekerjaan Konstruksi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
  - 1) Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
  - 2) Pekerjaan konstruksi yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia yang mampu;
  - 3) Pekerjaan Konstruksi yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
  - 4) Pekerjaan Konstruksi yang dilelang ulang mengalami kegagalan;
  - 5) Kondisi khusus yang dimaksud pada huruf a adalah kondisi darurat yang

menyebabkan...

menyebabkan berhentinya pelayanan rumah sakit.

c) Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi

1. Pengadaan Langsung

Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung kepada penyedia jasa konsultasi oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK).

2. Seleksi Sederhana

Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi sederhana oleh panitia pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian / Kontrak.

3. Penunjukan Langsung

Penunjukan Langsung digunakan untuk Jasa Konsultansi dengan kondisi tertentu, dengan kriteria meliputi:

- a) Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia;
- b) Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
- c) Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/ advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada

Pemerintah...

Pemerintah, yang sifatnya pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; dan

- d) Permintaan berulang (repeat order) untuk Jasa Konsultansi yang sama.

#### Pasal 11

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan oleh pelaksana pengadaan yang terdiri dari oleh PPK, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan/atau Pejabat Pengadaan, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD RSUD Kota Surakarta.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan proses pengadaan barang dan/atau jasa untuk keperluan BLUD RSUD Kota Surakarta.
- (4) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu PPK dan Pejabat Pengadaan terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan yang ditunjukkan dengan memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan, memahami substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan, dan bidang lain yang diperlukan.

#### BAB VI

##### Pengadaan Barang/jasa Bersumber dari APBN/APBD

#### Pasal 12

BLUD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta dengan status penuh, untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB VII  
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu  
Pengendalian

Pasal 13

- (1) BLUD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Pemimpin BLUD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta wajib melaporkan realisasi pengadaan barang dan/ atau jasa secara berkala setiap triwulan kepada Walikota Surakarta.

Bagian Kedua  
Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 14

- (1) Pemimpin BLUD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pengadaan dengan menugaskan Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, asistensi, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Walikota Surakarta melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1-E Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/Jasa pada BLUD RSUD Kota Surakarta (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 2 Februari 2022

WALIKOTA SURAKARTA,  
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,  
ttd

AHYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI